PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp. / Fax. (0722) 21845 Kode Pos 35384

SURAT IZIN PENDIRIAN SMK / SMEA Muh. AMBARAWA

NOMOR : 640 / 208 / 26 / 04 / 2005

Menimbang :
a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa pihak swasta /keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengingat :
a. Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945
b. GBHN TAP MPR RI No.II / MPR RI / 1988
c. UU Pokok Pendidikan No. 4 Tahun 1950 yo. No. 12 tahun 1954
d. SK Mendikbud RI No. 01450/0/1979 tgl. 30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
e. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah – sekolah Swasta.

Memperhatikan :
a. Surat permohonan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ambarawa Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus tanggal 29 Mei 2004 No. 16 / IV.4 / 7 /2004 Prihal izin Pendirian Sekolah SMK Muhammadiyah Ambarawa.
b. Surat Izin Sementara Pendirian SMK / SMEA Muhuhammadiyah Ambarawa Kecamatan Pringsewu yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/122/26/04/2005 tanggal 26 Agustus 2004.
c. Hasil Penelitian terhadap syarat – syarat kelengkapan pendirian sekolah swasta.

Memutuskan : MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Izin kepada SMK / SMEA Muhammadiyah Ambarawa Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus.

Kedua : Izin ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan, ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KOTAAGUNG
PADA TANGGAL : 16 MARET 2005

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGGAMUS
KABID DIKMEN DAN PLS

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN

Drs. ANTHONIUS SYAMSUL
NIP. 131398790

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp. / Fax. (0722) 21845 Kode Pos 35384

SURAT IZIN SEMENTARA PENDIRIAN SMK / SMEA

NOMOR : 800 / 122 / 26 / 04 / 2005

Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa pihak swasta /keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengingat : a. Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945
b. GBHN TAP MPR RI No.II / MPR RI / 1988
c. UU Pokok Pendidikan No. 4 Tahun 1950 yo. No. 12 tahun 1954
d. SK Mendikbud RI No. 01450/0/1979 tgl. 30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
e. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah – sekolah Swasta.

Memperhatikan : a. Surat permohonan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan MenengahPimpinan Cabang Muhammadiyah Ambaraw Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus tanggal 29 Mei 2004 No. 16 / IV.4 / 7 /2004 Prihal izin Pendirian Sekolah SMK Muhammadiyah Ambarawa.
b. Hasil Penelitian terhadap syarat – syarat kelengkapan pendirian sekolah swasta.

Memutuskan : MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Izin sementara kepada SMK / SMEA Muhammadiyah Ambarawa kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus sambil menunggu keputusan lebih lanjut untuk menyelenggarakan / mendirikan SMK / SMEA Muhammadiyah Ambarawa terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2004.

Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin sementara ini belum melaksanakan kegiatan pendidikan maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

Ketiga : Izin semtara ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KOTAAGUNG
PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 2004

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGGAMUS
KABID DIKMEN DAN PLS